# Alih Status PD Bimex Menjadi Perseroan Daerah

Dari Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu pada Senin, 15 Juni 2020, sebanyak 8 fraksi menyetujui pembahasan ke tingkat selanjutnya, terhadap Raperda tentang perubahan status Badan Hukum Perusahaan daerah Bimex menjadi Perseroan Daerah, dengan beberapa catatan. Di antaranya, agar dilakukan audit investigatif terkait keuangan salah satu BUMD tersebut dan dibahas dengan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus).

Fraksi Persatuan Nurani Indonesia (FPNI) DPRD Provinsi, Usin Abdissyah Putra Sembiring, S.H., M.H. juga mendesak untuk terlebih dahulu dilakukan audit. Sehingga ketika Bimex sudah berubah status menjadi perseroan daerah, keberadaannya dapat menunjukkan kemajuan, dan akhirnya memberikan sumbangsih terhadap daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Dari potensi aset yang dimiliki PD Bimex ini cukup banyak, namun baru mampu memberikan PAD hanya sebesar Rp15 Juta. Makanya perlu diaudit, agar diketahui kondisi keuangan dan asetnya."

Wakil Ketua II DPRD Provinsi, Suharto menyatakan, dari catatan yang diberikan fraksi-fraksi itu agar dapat diperhatikan oleh Pemprov Bengkulu.

Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi, H. Zainal, S.Sos, M.Si yang meminta dengan disetujuinya pembahasan Raperda perusahaan status hukum Bimex ke tingkat selanjutnya, agar dibentuk Pansus. Mengingat persolannya masih banyak dan dinilai cukup rumit, karena amanah dari Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang BUMD untuk merubah status perusahaan daerah, harus dalam kondisi sehat. Sedangkan untuk mengetahuinya, minimal 2 tahun terakhir dilakukan audit oleh lembaga independen.

Meskipun Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah menolak mengaudit Perusahaan Daerah (PD) Bimex Bengkulu, diam-diam Direksi PD Bimex saat ini (18 Juni 2020) telah mengajukan surat ke BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Bengkulu untuk diminta melakukan audit sebelum berubah status badan hukum PD Bimex menjadi perseroan terbatas (PT).

Kepala Biro Ekonomi dan SDM Setdaprov Bengkulu, Dr. Anzori Tawakal, S.T., M.Si. mengatakan bahwa meskipun telah diminta kepada tiga instansi auditor itu, yang bakal mengaudit nantinya adalah pihak Inspektorat Provinsi Bengkulu. Sebab, menurutnya BPK dan BPKP Provinsi Bengkulu sebelumnya telah melakukan audit kinerja dan keuangan PD Bimex pada tahun 2015 lalu.

Sementara itu, Direktur Utama PD Bimex Bengkulu, Ir. Frentindo membenarkan adanya permintaan audit kepada instansi auditor. Menurutnya audit ini penting untuk dilakukan, sebab akan berhubungan erat ketika perubahan status Bimex dari PD menjadi PT. "Ketika dilakukan audit, secara moral kita juga mengetahui secara pasti kondisi Bimex sebenarnya," tuturnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang perubahan status badan hukum PD Bimex Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, SIP., M.M. menegaskan audit harus dilakukan terlebih dahulu terhadap PD Bimex. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 90 ayat (2) Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang BUMD yang menyebutkan BUMD yang akan berubah bentuk badan hukum harus terlebih dahulu dinyatakan sehat oleh lembaga auditor.

Untuk itu, dalam waktu dekat Pansus akan memulai melakukan tahapan pembahasan. Beberapa syarat juga harus dilengkapi agar pembahasan bisa dilakukan. Seperti dokumen Bimex dan beberapa syarat lainnya, agar pembahasan dapat dilakukan secara intensif.

Hadirnya BUMD Bimex menurut Edwar, agar memberikan kontribusi PAD kepada Provinsi Bengkulu, juga sebagai wadah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Bengkulu.

#### **Sumber berita:**

- 1. Radar Bengkulu, Alih Status Bimex, Anggota Dewan Desak Bentuk Pansus, Selasa, 16 Juni 2020
- 2. Radar Bengkulu, Alih Status Bimex, Anggota Dewan Desak Bentuk Pansus- Usin: Perlu Diaudit Kembali, Selasa, 16 Juni 2020
- 3. Bengkulu Express, PD Bimex Bakal Diaudit Inspektorat, Kamis, 18 Juni 2020
- 4. Bengkulu Express, Audit Jadi Syarat Wajib Perubahan PD Bimex, Jumat, 19 Juni 2020

#### Catatan:

# 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

#### Pasal 1

### Angka 1

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

# Angka 7

Restruktrurisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

#### Angka 8

Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

# Angka 9

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

# Pasal 4

- (3) BUMD terdiri atas:
  - a. perusahaan umum daerah; dan
  - b. perusahaan perseroan daerah.

#### Pasal 5

- (1) Perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham
- (2) Perusahaan perseroan daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam bentuk saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.

### Pasal 9

- (1) Pendirian BUMD didasarkan pada:
  - a. Kebutuhan daerah; dan
  - b. Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk
- (2) Kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
  - a. Pelayanan umum; dan
  - b. Kebutuhan masyarakat.

### Pasal 109

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali
- (3) Evaluasi sebagiamana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. BUMD
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

# Pasal 112

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan professional
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan kinerja dan nilai BUMD;
  - b. Memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan daerah; dan/atau
  - c. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha BUMD.
- (4) Restrukturisasi dilakukan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

#### Pasal 113

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, system, dan prosedur
  - b. Penataan hubungan fungsional antara pemerintah daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan public.

### Pasal 114

- (1) BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan restrukturisasi
- (3) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perubahan bentuk hukum perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah; dan
  - b. Perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan daerah menjadi perusahaan umum daerah
- (4) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum BUMD diatur dalam Peraturan Menteri

# 2. Perda Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 90

- (1) Perubahan bentuk BUMD dari perumda menjadi perseroda ditetapkan melalui Perda.
- (2) BUMD yang berubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan sehat oleh lembaga auditor yang ditunjuk dan dilakukan uji tuntas (*due delligence*) untuk menilai ekuitas yang akan disertakan sebagai modal perseroda.
- (3) Perumda yang bidang usahanya berkaitan dengan pelayanan umum dan akan beralih bentuk menjadi perseroda terlebih dahulu harus diatur dengan Peraturan Gubernur.